

Pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah

Nasabah yang Terhormat,

Menindaklanjuti komunikasi pada Bulan Oktober 2016 mengenai Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah, berikut kami sampaikan pengaturan rinci terkait dengan pengaturan transfer dana nasabah dan penyampaian dokumen pendukung untuk *outgoing transfer* yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/23/DSTA perihal tersebut diatas yang akan berlaku mulai **1 November 2016**.

Kami informasikan kembali ketentuan terkait dengan perintah transfer dana nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia serta pengaturan rinci terkait Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana disebutkan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban nasabah menyampaikan dokumen pendukung kepada bank, berlaku untuk transaksi LLD berupa transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing dengan nilai > USD 100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, kecuali untuk:
 - a. Transaksi yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan bank itu sendiri, dan
 - b. Transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh nasabah yang sama di dalam negeri.
2. Nilai *outgoing transfer* yang dilakukan nasabah adalah paling banyak sebesar nilai nominal dari dokumen pendukung dengan toleransi maksimum dana keluar adalah 2.5% dari jumlah yang tertera di dokumen pendukung.
3. Jenis dokumen pendukung yang disampaikan nasabah kepada bank dalam rangka mendukung transaksi harus merupakan dokumen yang diperkenankan dan tercantum dalam lampiran Surat Edaran dimaksud. Apabila dokumen pendukung transaksi nasabah tidak tercantum dalam daftar dokumen pendukung, maka nasabah wajib menyampaikan Surat Pernyataan (sebagaimana terlampir) dan menyampaikan dokumen pendukung dimaksud kepada Bank.
4. Bagi nasabah yang telah menyampaikan bukti atau dokumen kepada Bank dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik ataupun dengan pihak asing, nasabah dapat menggunakan dokumen yang sama untuk mendukung transaksi transfer dana keluar.
5. Nasabah wajib memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait kepada Bank dalam rangka penelitian kebenaran, keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung.
6. Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi LLD sebagaimana di maksud pada poin 1 sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang dapat disampaikan antara lain berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing.
7. Nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung dengan benar kepada bank akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0.25% dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 untuk setiap perintah transfer dana. Sanksi akan mulai diberlakukan mulai tanggal **1 Maret 2017**.
8. Nasabah yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda dapat diberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Nasabah mengajukan permohonan pembebasan sanksi administratif berupa denda; dan
 - b. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank atau Nasabah tidak melakukan pelanggaran.
9. Terkait dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka nasabah yang akan melakukan transfer dana keluar wajib menyampaikan dokumen pendukung sejak **1 November 2016**.

Silakan merujuk pada http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/PBI_181016.aspx dan http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/se_182316.aspx untuk keterangan lebih lanjut. silakan menghubungi Relationship Manager atau kunjungi cabang Standard Chartered Bank terdekat.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Salam,

Standard Chartered Bank Indonesia

Lampiran/ Appendix : Surat Pernyataan Nasabah untuk Transaksi Outgoing Transfer dalam hal Tidak Terdapat Dokumen Pendukung Sesuai Daftar Lampiran Dokumen Pendukung/*Client's Statement Letter for Outgoing Transfer in the case of the Document is not listed in the List of Supporting Document*

Kepada/ To :

Standard Chartered Bank ("Bank")
(Address)

**Surat Pernyataan
Statement Letter**

Yang bertandatangan di bawah ini/*The undersigned*:

Nama/*Name**): _____
 Nomor Identitas (KTP/Passport/SIUP**): _____
Identity Number (KTP/Passport/SIUP)
 Jabatan/*Title* : _____

dalam hal ini sebagai pemilik rekening/bertindak untuk dan atas nama: ***)/
 hereby act as account holder/acting on behalf of:

Nama Perusahaan/*Company name* : _____
 NPWP Perusahaan /*Company NPWP* : _____
 Alamat Perusahaan/*Company address* : _____

dengan ini menyatakan bahwa transaksi berupa transfer dana keluar (outgoing transfer) dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tidak memiliki dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Nomor 18/23/DSta tanggal 26 Oktober 2016. Dalam hal ini, transaksi tanggal.....dengan jumlahbertujuan untuk(jelaskan secara rinci)****)/
*hereby declare that the outgoing transfer transaction in foreign currency amounted above USD100,000.00 (one hundred thousand US Dollar) is supported by underlying document which not listed in the appendix of Bank Indonesia Circular No. 18/23/DSta dated 26 October 2016. The transaction dated.....amounted..... is held for the purpose of (please specify)****).*

Sebagai bukti atas pernyataan kami, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung atas pernyataan kami./
As evidence, we hereby provide supporting document to support our declaration.

Saya/Kami dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau kerugian apapun yang timbul dari adanya kesalahan dalam pernyataan tersebut di atas./ *We hereby keep the Bank harmless from any claim, and or loss whatsoever arising from any mistake in the above statement.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya./ *This statement letter is truly made.*

Jakarta,2016
 For and on behalf PT

Materai

Nama/*Name* : _____
 Jabatan/*Title* : _____

Keterangan/*Remark*:

*) Nama individu yang mewakili perusahaan/ *Individual name that acting on behalf of the company*

***) Nomor kartu identitas milik penandatangan surat / *Identity Number of declaration signer*

****) Nama perusahaan/ *Company name*

*****) Dapat dikombinasikan dengan beberapa transaksi lain apabila semua transaksi tersebut didukung oleh dokumen yang tidak terdapat di daftar dokumen pendukung/
May be combined with other transactions should all the transactions are supported by underlying document which not listed in list of supporting document

Standard Chartered Bank adalah lembaga perbankan yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan./
 Standard Chartered Bank is a banking institution that is licensed, registered and supervised by the Financial Services Authority.